

**UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan yang mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kondisi kemahasiswaan di Universitas Indonesia;
- b. bahwa Mahkamah Mahasiswa sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu mengatur susunan, keanggotaan, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Mahasiswa.

Mengingat : Pasal 2 ayat (2), Pasal 7, Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 51, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 77 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH MAHASISWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan tertinggi sebagai konstitusi di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang adalah peraturan yang ada di bawah UUD IKM UI dengan kewenangan membuatnya ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai IKM UI, adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di UI.
4. Forum Mahasiswa yang selanjutnya Forma adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas.
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif.
7. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit kemahasiswaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

8. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan yudikatif.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat universitas yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas yang memiliki otonomi dan memenuhi syarat serta diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa.
11. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.
12. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.
13. Satu tahun kepengurusan Mahkamah mahasiswa dimulai sejak bulan April hingga Maret.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Mahkamah Mahasiswa merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Pasal 3

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia berkedudukan di Universitas Indonesia

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Mahkamah Mahasiswa memiliki 5 (orang) orang anggota Hakim Mahkamah Mahasiswa yang ditetapkan dengan Ketetapan Forum Mahasiswa.
- (2) Susunan Mahkamah Mahasiswa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Mahkamah Mahasiswa .
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim Mahkamah Mahasiswa untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun kepengurusan.

- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa dipimpin oleh hakim Mahkamah Mahasiswa yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Mahasiswa.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Mahasiswa dapat dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Mahasiswa.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 6

- (1) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
 - b. memutus sengketa kewenangan antar lembaga tingkat universitas;
 - c. menyelesaikan pengaduan atas permasalahan kelembagaan di tingkat fakultas; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (2) Mahkamah Mahasiswa wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI; atau Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa, atau anggota Badan Audit Keuangan UI diduga telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI; atau Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa, atau anggota Badan Audit Keuangan UI berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. telah terbukti melakukan tindak pidana hukum nasional;
 - b. telah terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI; atau Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa, atau anggota Badan Audit Keuangan UI.
- (4) Mahkamah Mahasiswa UI wajib memberikan putusan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom atau Badan Semi Otonom.

Pasal 7

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Mahkamah mahasiswa berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 8

Mahkamah Mahasiswa wajib mengumumkan laporan berkala kepada mahasiswa Universitas Indonesia secara terbuka mengenai:

- a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
- b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Pasal 9

Mahasiswa Universitas Indonesia mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Mahasiswa.

BAB IV

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 10

Hakim Mahkamah Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim Mahkamah Mahasiswa, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. Anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; dan
 - b. Setidaknya sudah melampaui semester keempat dalam tahun akademik Universitas Indonesia.

- (2) Calon hakim Mahkamah Mahasiswa yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 12

Hakim Mahkamah Mahasiswa dilarang merangkap jabatan menjadi:

- a. pejabat inti lembaga kemahasiswaan di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. panitia kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 13

Pencalonan Hakim Mahkamah Mahasiswa terbuka bagi seluruh mahasiswa Universitas Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

Pasal 14

Pencalonan Hakim Mahkamah Mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan partisipatif

Pasal 15

- (1) Pemilihan Hakim Mahkamah Mahasiswa dilakukan secara objektif dan akuntabel oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan Hakim Mahkamah Mahasiswa diatur dalam sebuah Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 16

Masa jabatan Hakim Mahkamah Mahasiswa adalah satu tahun dan dapat mengajukan diri kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Hakim Mahkamah Mahasiswa diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Presidium FORMA;
 - c. telah berakhir keanggotaannya dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa UI;
 - d. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim Mahkamah Mahasiswa diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana ;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Hakim Mahkamah Mahasiswa diusulkan oleh anggota Mahkamah Mahasiswa dan/atau anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (2) Pengajuan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota Mahkamah Mahasiswa; dan/atau
 - b. anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.
- (3) Pengajuan pemberhentian diajukan kepada anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UI secara tertulis.
- (4) Dewan Perwakilan Mahasiswa UI wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan tersebut, paling lama 30 (tiga puluh) hari, termasuk hari libur, setelah permintaan diterima oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.
- (5) Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI dilakukan melalui Sidang Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Hakim Mahkamah Mahasiswa karena berhenti atau diberhentikan, Dewan Perwakilan Mahasiswa UI memilih pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan.
- (2) Masa jabatan Hakim Mahkamah Mahasiswa pengganti adalah sampai dengan habis masa jabatan dari Hakim Mahkamah Mahasiswa yang digantikan.
- (3) Mekanisme pemilihan pengganti Hakim Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.

BAB V

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

- (1) Mahkamah Mahasiswa memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Mahasiswa dengan 5 (lima) orang hakim mahkamah Mahasiswa, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 3 (tiga) orang hakim mahkamah mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Mahasiswa.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Mahasiswa berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Mahasiswa
- (4) Putusan Mahkamah Mahasiswa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakibat putusan Mahkamah Mahasiswa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (5)

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 21

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Mahasiswa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 8 (delapan) rangkap.

Pasal 22

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :

- a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. sengketa antar lembaga tingkat universitas;
- c. permasalahan keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- d. sengketa Pemilihan Raya tingkat universitas;

- e. pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI; atau Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa; atau anggota Badan Audit Keuangan UI diduga telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI; atau Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa, atau anggota Badan Audit Keuangan UI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- f. dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan/atau Badan Semi Otonom tingkat universitas.

Pasal 23

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 24

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitia Mahkamah Mahasiswa melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara paling lambat dalam jangka waktu 2 (hari).

Pasal 25

Buku Registrasi Perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Pasal 26

- (1) Mahkamah Mahasiswa menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari .
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberitahukan kepada para pihak dan mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Mahasiswa dilakukan.
- (2) Penarikan Mahasiswa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 28

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Mahasiswa menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 29

Mahkamah Mahasiswa menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 30

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Mahasiswa.
Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling
- (2) lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga kemahasiswaan dapat diwakili oleh pengurus lembaga kemahasiswaan yang ditunjuk dengan surat kuasa.

Bagian Kelima Pemeriksaan Persidangan

Pasal 31

- (1) Sidang Mahkamah Mahasiswa terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Mahasiswa.
- (3)
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Mahasiswa

Pasal 32

- (1) Dalam persidangan hakim Mahkamah Mahasiswa memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim Mahkamah Mahasiswa wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga kemahasiswaan yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permintaan hakim mahkamah Mahasiswa diterima.

Pasal 33

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 34

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim mahkamah mahasiswa di dalam persidangan.

Bagian Keenam Putusan

Pasal 36

- (1) Mahkamah Mahasiswa memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Mahasiswa yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Mahasiswa wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim Mahkamah Mahasiswa yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim Mahkamah Mahasiswa wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno Hakim Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno Hakim Mahkamah Mahasiswa berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno Hakim Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno Hakim Mahkamah Mahasiswa menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Mahasiswa dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada

hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 37

Putusan Mahkamah Mahasiswa ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

Pasal 38

Putusan Mahkamah Mahasiswa memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan ditandatangani dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 39

- (1) Mahkamah Mahasiswa memberi putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Mahasiswa harus memuat:
- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. identitas pihak;
 - c. ringkasan permohonan;
 - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan; dan
 - g. hari, tanggal putusan, nama hakim Mahkamah Mahasiswa, dan panitera.

Pasal 40

Mahkamah Mahasiswa wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketujuh

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI

Pasal 41

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa UI; dan
 - b. lembaga kemahasiswaan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI ; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI.

Pasal 42

Mahkamah Mahasiswa dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa UI yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Mahkamah Mahasiswa berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Mahasiswa berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Mahasiswa menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 44

- (1) Putusan Mahkamah Mahasiswa yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Mahasiswa yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 45

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Mahasiswa tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI.

Pasal 46

Putusan Mahkamah Mahasiswa mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI disampaikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa UI.

Pasal 47

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kedelapan

Sengketa Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas

Pasal 48

Mahkamah Mahasiswa memutuskan perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang satu dengan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan tersebut.

Pasal 49

- (1) Pemohon adalah lembaga kemahasiswaan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga kemahasiswaan yang menjadi termohon.

Pasal 50

Mahkamah Mahasiswa menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 51

Mahkamah Mahasiswa dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Mahkamah Mahasiswa berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Mahasiswa berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Mahasiswa menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 53

- (1) Putusan Mahkamah Mahasiswa yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 54

Putusan Mahkamah Mahasiswa mengenai sengketa antar lembaga kemahasiswa tingkat universitas disampaikan kepada Forum Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa UI, Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan UI

Bagian Kesembilan Sengketa Pemilihan raya di Tingkat universitas

Pasal 55

Mahkamah Mahasiswa menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas.

Pasal 56

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa UI peserta pemilihan raya; dan
 - b. pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI peserta Pemilihan Raya.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan raya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Raya yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya Ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI; anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UI dan/atau Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa
 - b. perolehan suara kandidat peserta Pemilihan Raya.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Dewan Perwakilan Mahasiswa UI menetapkan hasil Pemilihan Raya.

Pasal 57

- Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Raya dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Raya dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - c. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan menetapkan pemungutan suara ulang.

Pasal 58

MM UI menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada panitia Pemira dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 59

- (1) Apabila MM UI berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM UI berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MM UI menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Panitia Pemira.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 60

Putusan MM UI mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemira wajib diputus paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku registrasi Perkara.

Pasal 61

Putusan MM UI mengenai perselisihan hasil Pemilihan Raya disampaikan kepada pemohon, Panitia Pemilihan Raya, DPM UI, BEM UI dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kesepuluh Permasalahan di tingkat Fakultas

Pasal 62

- (1) MM UI hanya berwenang menangani permasalahan di tingkat fakultas jika ada pengaduan.
- (2) MM UI hanya berwenang menangani permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan tidak memiliki lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif.

Pasal 63

- (1) pemohon dalam permasalahan di tingkat fakultas adalah
 - a. perorangan
 - b. lembaga tingkat fakultas
- (2) permohonan hanya bisa diajukan terhadap:
 - a. penetapan hasil pemilihan raya tingkat fakultas
 - b. sengketa antar lembaga tingkat fakultas

Bagian Kesebelas Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua BEM UI

Pasal 64

- (1) Pemohon adalah DPM UI.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI telah melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya; dan/atau
 - b. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI berdasarkan UUD IKM UI.
- (3) dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPM UI dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPM UI, risalah dan/atau berita acara rapat DPM UI disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

MM UI menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 66

Apabila Ketua dan/atau Wakil ketua BEM UI mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MM UI, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MM UI.

Pasal 67

- (1) Apabila MM UI berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM UI memutuskan bahwa Ketua dan/atau wakil Ketua BEM UI terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau terbukti bahwa Ketua dan/atau Wakil ketua BEM UI tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil ketua BEM UI, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPM UI.
- (3) Apabila MM UI memutuskan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak terbukti bahwa Ketua dan/atau Wakil ketua BEM UI tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil ketua BEM UI, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 68

Putusan MM UI mengenai permohonan atas pendapat DPM UI mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.

Pasal 69

Putusan MM UI mengenai pendapat DPM UI wajib disampaikan kepada DPM UI, dan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

MM UI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.